



PUTUSAN

Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desi Resky Gunari
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / Tanggal 15 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Brimob pabaeng-baeng blok G No.117
Rt.006 Rw.004 Kel.Pabaeng-baeng Kec.Tamalate
Kota Makassar / BTN Absuri Blok P 65 Kel.Ringuku
Kec.Mamuju Kota Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Desi Resky Gunari tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESI RESKI GUNARI, Amd BINTI NAHARUDDIN KAMBO Alias KIKI**, bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESI RESKI GUNARI, Amd BINTI NAHARUDDIN KAMBO Alias KIKI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) rangkap Asli akta pernyataan Nomor 02.- yang dibuat dihadapan Notaris WAHBAH LATIF, S.H tentang pernyataan DESI RESKI GUNARI tanggal 11 September 2020;
- b. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerjasama antara WAHYU MAULANA dengan DESI RESKY GUNARI penanaman modal usaha pengadaan masker 3M tipe 8210 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). tanggal 29 Juli 2020;
- c. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerjasama antara AHMAD NUR SALEH dengan DESI RESKY GUNARI penanaman modal usaha sebesar Rp.195.000.000 pengadaan masker 3M tipe 8210.
- d. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) masker 3M type 8210 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 4 Agustus 2020
- e. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) masker 3M type 8210 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 4 Agustus 2020:
- f. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ASRUL diterima oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 10 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada ASRUL BIN NAWIR Alias ASRUL.

- g. Hasil cetak rekening koran Bank BCA No. Rek 1580661927 an RAHMATANG periode bulan Juni s/d Juli 2020; .
- h. Hasil cetak rekening koran Bank BCA No. Rek 7325393181 an ASRUL periode bulan Juni s/d Juli 2020.
- i. Kwitansi penerimaan uang dari pak WAHYU MAULANA kepada Desi sejumlah Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian masker 3M tipe 8210 sebanyak 290 box ditandatangani Desy Resky Gunari di atas materai 6000 tanggal 29 Juli 2020 yang disaksikan oleh Sdr. EDY SUSANTO;
- j. Hasil cetak rekening koran Bank BRI No. Rek 005001002765568 an. RAHMATANG periode bulan Juli 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan ibub rumah tangga yang memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **DESI RESKI GUNARI, A.Md Binti NAHARUDDIN KAMBO** sekitar Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Aspol Brimob Pabaeng-Baeng Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2020, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul disampaikan oleh teman korban an. Carlos yang beralamat di pare-pare yang menyampaikan bila ada pengadaan tender masker oleh terdakwa. Selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menghubungi terdakwa lewat telpn dan dalam pembicaraan tersebut, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menyampaikan bila korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul ingin memasukkan masker dan berapa keuntungan yang akan diperoleh, kemudian terdakwa menjawab bila keuntungan yang terdakwa berikan sebesar 30 % tiap 10 hari akan dibayarkan.
- Bahwa selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul mendatangi rumah terdakwa di Aspol Brimob Pabaeng-paeng Kota Makassar dan bertemu langsung dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul bila ada tender masker 8210 sebanyak 3000 (tiga ribu) masker dari RS. Wahidin Sudiro Husodo dengan keuntungan yang sama yaitu 30% dan dibayarkan tiap 10 hari sejak modal dimasukkan, namun bukan berupa masker yang di masukkan tetapi modal berupa uang nanti terdakwa yang membeli maskernya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul kemudian berminat dan menyerahkan uang kepada terdakwa baik melalui transfer maupun secara tunai yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa Penyerahan uang secara transfer melalui rekening Bank BCA No rek. 7325393181 an. Asrul periode bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020 ke rekening tujuan Bank BCA an. Desi Resky gunari sebesar Rp. 322.750.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyerahan uang secara tunai dari korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul kepada terdakwa sebesar Rp. 352.250.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menyerahkan uang kepada terdakwa dan sudah lewat dari 10 hari sejak modal dimasukkan, terdakwa belum melakukan pembayaran atau belum ada keuntungan yang diserahkan sesuai dengan janji terdakwa kepada korban. Selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul meminta uangnya untuk dikembalikan dan terdakwa menyampaikan bila uang pembayaran masker belum dicairkan oleh pembayar yang posisinya sekarang ada di Jakarta dan menyuruh korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul untuk bersabar.
- Bahwa selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul sering meminta uangnya untuk dikembali, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban dan kemudian terdakwa menyarankan kepada korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul untuk membuat surat pernyataan di depan Notaris Wahbah Latif, SH dengan kesepakatan/berjanji akan mengembalikan uang milik korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul pada tanggal 15 Oktober 2020 atau paling lambat akhir bulan Oktober 2020. Setelah membuat surat pernyataan di depan Notaris Wahbah Latif, SH dan telah lewat dari tanggal yang disepakati, terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Wahbah Latif, SH.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Salim Bin Nante, S.Km Alias Salim yang merupakan ASN Rumah Sakit DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang yang menerangkan bila saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pada tahun 2020 sampai sekarang RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar tidak pernah mengadakan atau menganggarkan pembelian masker merek 3M tipe 9501 V+ dan Tipe 8210. Adapun pembelian masker dilakukan melalui aplikasi Ekatalog yang tidak bergantung pada merek tertentu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **DESI RESKI GUNARI, A.Md Binti NAHARUDDIN KAMBO** sekitar Juli sampai dengan Agustus tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Aspol Brimob Pabaeng-Baeng Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2020, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul disampaikan oleh teman korban an. Carlos yang beralamat di pare-pare yang menyampaikan bila ada pengadaan tender masker oleh terdakwa. Selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menghubungi terdakwa lewat telpon dan dalam pembicaraan tersebut, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menyampaikan bila korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul ingin memasukkan masker dan berapa keuntungan yang akan diperoleh, kemudian terdakwa menjawab bila keuntungan yang terdakwa berikan sebesar 30 % tiap 10 hari akan dibayarkan.
- Bahwa selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul mendatangi rumah terdakwa di Aspol Brimob Pabaeng-paeng Kota Makassar dan bertemu langsung dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul bila ada tender masker 8210 sebanyak 3000 (tiga ribu) masker dari RS. Wahidin Sudiro Husodo dengan keuntungan yang sama yaitu 30% dan dibayarkan tiap 10 hari sejak modal dimasukkan, namun bukan berupa masker yang di masukkan tetapi modal berupa uang nanti terdakwa yang membeli maskernya.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul kemudian berminat dan menyerahkan uang kepada terdakwa baik melalui transfer maupun secara tunai yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyerahan uang secara transfer melalui rekening Bank BCA No rek. 7325393181 an. Asrul periode bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020 ke rekening tujuan Bank BCA an. Desi Resky gunari sebesar Rp. 322.750.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyerahan uang secara tunai dari korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul kepada terdakwa sebesar Rp. 352.250.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menyerahkan uang kepada terdakwa dan sudah lewat dari 10 hari sejak modal dimasukkan, terdakwa belum melakukan pembayaran atau belum ada keuntungan yang diserahkan sesuai dengan janji terdakwa kepada korban. Selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul meminta uangnya untuk dikembalikan dan terdakwa menyampaikan bila uang pembayaran masker belum dicairkan oleh pembayar yang posisinya sekarang ada di Jakarta dan menyuruh korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul untuk bersabar.
- Bahwa selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul sering meminta uangnya untuk dikembali, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban dan kemudian terdakwa menyarankan kepada korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul untuk membuat surat pernyataan di depan Notaris Wahbah Latif, SH dengan kesepakatan/berjanji akan mengembalikan uang milik korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul pada tanggal 15 Oktober 2020 atau paling lambat akhir bulan Oktober 2020. Setelah membuat surat pernyataan di depan Notaris Wahbah Latif, SH dan telah lewat dari tanggal yang disepakati, terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Wahbah Latif, SH.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Salim Bin Nante, S.Km Alias Salim yang merupakan ASN Rumah Sakit DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang yang menerangkan bila saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pada tahun 2020 sampai sekarang RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar tidak pernah mengadakan atau menganggarkan pembelian masker merek 3M tipe 9501 V+ dan Tipe 8210. Adapun pembelian masker dilakukan melalui aplikasi Ekatalog yang tidak bergantung pada merek tertentu.
- Bahwa uang milik dari korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul bukan digunakan untuk membeli masker tetapi digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi dari terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asrul Bin Nawir alias Asrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan kepersidangan karena masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terjadi pada tanggal 5 Juli 2020 dan terjadi di wilayah kota Makassar;
 - Bahwa awalnya saksi ketemu dengan Carlos yang beralamat di Pare-pare di rumah saksi saat mengambil barang berupa masker merek 3M jenis 9501 V+ dengan penyampaian ada temanku yang ikut tender orang asrama Brimob Baeng-baeng an. Desi Resky Gunari 15.000 box kalau mau kasi masukmi barang ta tapi pembayarannya per 10 hari. Selanjutnya saksi berbicara dengan Desi Resky Gunari sekitar bulan Maret 2020 melalui telepon dalam pembicaraan itu saksi menyampaikan bahwa saksi mau kasi masuk sendiri modal tidak usah melalui Carlos dan Terdakwa menjawab bisaji pak karena Carlos terlalu rendah dia kasi harga. Dari pembicaraan telepon ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan cara saksi yang datang ke rumah Terdakwa di aspol brimob Pabaeng-baeng sekitar Maret 2020 dengan membawa 32 box masker merek 3M jenis 9501. Setelah itu terjalin hubungan bisnis antara saksi dengan Terdakwa.
 - Bahwa awalnya saksi memberikan barang berupa masker merek 3M jenis 9501 V+ kepada Sdri. DESI RESKY GUNARI sekitar 4 kali drop selain itu saksi berikan modal berupa uang sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Sdri. DESI RESKY GUNARI di atas materai 6000 tanggal 10 Agustus 2020. dengan rincian adanya sisa pembayaran yang belum terbayarkan dari transaksi sebelumnya;
 - Bahwa Bahwa terkait dengan modal dan uang yang telah saksi berikan sejak bulan Maret 2020 sampai terakhir bulan Juli 2020 adalah bisnis yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks



berputar yaitu saksi masukkan barang sebanyak 4 (empat) kali setelah jatuh tempo 10 hari dibayar oleh Sdri. DESI RESKY GUNARI namun ketika modal saksi berupa uang telah mencapai Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bermasalah dan tidak dibayarkan lagi sehingga dibuat pernyataan di hadapan Notaris H. WAHBAH LATIEF, S.H., M.Kn No. 02 tanggal 11 September 2020. Sdri. DESI RESKY GUNARI berjanji akan mengembalikan uang paling lambat tanggal 15 Oktober 2020 namun sampai saat ini tidak ada pengembalian;

- Bahwa Terdakwa sehingga tidak mengembalikan uang milik saksi Karena harga masker anjlok sehingga menimbulkan kerugian.;
- Bahwa saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa di rumahnya di Aspol Brimob Pa'baeng-baeng Makassar saksi serahkan 2 kali bertahap yang pertama saksi berikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk sisanya saksi tidak ingat jumlahnya penyerahannya sekitar akhir bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi telah meminta uang tersebut agar dikembalikan oleh terdakwa namun terdakwa menyarankan saksi untuk membuat surat pernyataan di depan Notaris WAHBAH LATIF, S.H dengan janji akan mengembalikan uang saksi dan korban lainnya pada tanggal 15 Oktober 2020 selambat-lambatnya akhir bulan Oktober 2010. Namun apa yang disepakati sesuai pernyataan di depan Notaris tidak direalisasikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa di rumahnya di Aspol Brimob Pa'baeng-baeng Makassar saksi serahkan 2 kali bertahap yang pertama saksi berikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk sisanya saksi tidak ingat jumlahnya penyerahannya sekitar akhir bulan Juni 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Wahyu Maulana Bin Nawir alias Wahyu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terjadi pada tanggal 5 Juli 2020 dan terjadi di wilayah kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi sebagai pemodal namun ikut dengan adik saksi Sdr. ASRUL berjalan 1 bulan lamanya saksi ikut saksi berinsiatif untuk menghubungi langsung Terdakwa melalui telepon dan media sosial (whats app) dalam pembicaraan saksi menwarkan ada po kah bu ? dijawab oleh Terdakwa ada pak mau berapa banyak saksi bilang kasi masuk saja dulu 200 box dijawab Siap pak. Terdakwa bertanya kepada saksi kapan



transfERNYA saksi bilang insha Allah besok setelah saksi transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa saksi konfirmasi sudah melakukan transfer uang untuk pembelian masker merek 3M jenis 9501 V+ tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya 3 hari berselang saksi bertanya lagi apa masih ada po (pre order) masker dijawab iya pak mau berapa banyak ? saksi jawab 290 box dijawab oleh Terdakwa kita transfermi sekarang pak nanti saksi teruskan ke Morowali karena pencairan itu tiap 10 hari modal diambil selama 1 bulan setelah penyerahan. Sampai sekarang modal dan keuntungan tidak ada.

- Bahwa harga pembelian masker 3M jenis 9501 V+ 1 box sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per box. Tiap box saksi mendapatkan keuntungan penjualan sebesar 30 %.
- Bahwa yang saksi ketahui kapasitas Terdakwa adalah pemenang tender pengadaan masker merek 3M jenis 9501 V+ sebanyak 15.000 box untuk didistribusi ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar dan pengadaan langsung ke Jakarta;
- Bahwa tidak ada modal saksi yang diberikan sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang disertai keuntungan karena menurut pengakuannya belum mendapat pembayaran dari Sdr. RULI yang mengaku sebagai bos atau pimpinan Terdakwa yang menjanjikan pembayaran tiap 10 hari pada tanggal 5, 15 dan 25 tiap bulannya. Namun sampai sekarang tidak ada pembayaran hanya janji-janji saja;
- Bahwa ada bukti penyerahan uang kepada Terdakwa berupa 2 (dua) bukti kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 tanggal 29 Juli 2020 dan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 tanggal 29 Juli 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Ahmad Nur Saleh alias Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terjadi pada tanggal 5 Juli 2020 dan terjadi di wilayah kota Makassar;
- Bahwa awalnya di bulan Maret 2020 saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi saat itu memposting barang jualan saksi yaitu berupa masker 3M 9501V+, dan Terdakwa mengomentari postingan saksi bahwa Terdakwa berniat membeli masker saksi dengan pemesanan COD, setelah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Terdakwa membeli masker milik saksi. Namun sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa membujuk saksi untuk bekerja sama dan mengajak saksi untuk PO (Pesan Order) barang dalam hal ini adalah masker, dengan perjanjian keuntungan 30 % dari modal per sepuluh hari, untuk pencairan pertama dan kedua lancar, namun pada saat pencairan ke tiga sudah mulai tidak lancar lagi, kemudian pencairan ke empat sudah tidak sama sekali sampai saat ini.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya menang tender pengadaan masker 3M 9501V + sebanyak 15.000 box, dengan menjanjikan kepada saksi bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % dari modal yang saksi berikan kepada Terdakwa sehingga saksi tertarik untuk bergabung dengan ikut PO masker 3M 9501V + kepada Terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengembalian bahkan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya tidak mampu untuk mengembalikan dana milik saksi dan rekan saksi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.420.000.000,- dan disaksikan oleh pengacara Sdri. DESI dan salah satu anggota Brimob;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 195.000.000.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Edy Susanto Bin Muhammad Nawir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terjadi di kota Makassar sekitar bulan Juni 2020;
- Bahwa saya mengetahuinya karena saya pernah mengantarkan uang kerumah terdakwa bersama dengan Wahyu dan saya juga sempat menyeter modal sebesar Rp.55.000.000,- melalui Wahyu.
- Bahwa uang diserahkan dengan cara ditransfer dan ada juga yang diberikan secara tunai yang pernah saksi antar selanjutnya berikan kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2020 ada juga yang saksi transfer melalui rekening Bank BRI istri saksi an. NINGSIH namun lupa jumlahnya berapa.
- Bahwa sudah ada keuntungan yang diterima namun jumlahnya kecil tidak sebanding dengan besar modal yang dimasukkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan masalah penipuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerjasama dengan Ahmad Nur Saleh yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan barang berupa masker merek 3M tipe 9501 V+ selanjutnya masker tersebut Terdakwa pasarkan ke RS Wahidin Makassar hasil penjualan berupa keuntungan dan modal seluruhnya Terdakwa berikan kepada Ahmad Nur Saleh, bisnis terus berjalan kemudian masuklah Asrul yang datang menawarkan diri menjadi salah satu pemodal kemudian menyusul Wahyu Maulana yg dibawa oleh Asrul berjalan beberapa waktu Asrul dan Wahyu Maulana berdiri sendiri langsung menghubungi Terdakwa tidak memakai jasa orang lain;

- Bahwa keuntungan bisnis pengadaan masker merek 3 M tipe 9501 V+ Untuk Asrul sebesar 25% dari modal yang dimasukkan kemudian Asrul memberikan kepada Saudaranya yang lain hanya 10% saja dari modal sehingga memperoleh keuntungan 15% selisih dari modal yang dimasukkan yang diterima oleh pemodal tiap minggu setelah modal dimasukkan;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerjasama dengan Ahmad Nur Saleh dengan modal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) mulai bulan Juni 2020 masuk bulan Juli 2020 Ahmad Nur Saleh menambah modalnya sebesar Rp.50.000.000,- total modal Ahmad Nur Saleh sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah beberapa kali menerima keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh Ahmad Nur Saleh dengan modal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sebesar 30% atau Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan keuntungannya setiap minggu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh WAHYU MAULANA dengan modal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah sebesar 30% atau Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan keuntungannya setiap minggu. Namun awalnya Wahyu Maulana ikut dengan Asrul Terdakwa mendapat informasi bahwa hanya diberikan keuntungan sebesar 15% oleh Asrul.
- Bahwa modal yang dimasukkan Asrul adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimasukkan sejak bulan Juni 2020 ditambah modal pada bulan 28 Juli 2020 menjadi Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian modal awal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah adanya keuntungan yang diperoleh sebesar 30% atau sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jadi total sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah ada uang tunai sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi total keseluruhan modal yang dimasukkan oleh Asrul adalah sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisnis pengadaan masker yang Terdakwa jalankan macet sehingga tidak ada keuntungan lagi yang diperoleh karena harga masker 3 M tipe 9501 V+ sudah kembali normal tadinya bisa dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejak akhir bulan Juli kembali ke harga normal yaitu sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa terkait dengan modal ASRUL dkk yang melaporkan Terdakwa mereka bertiga masih menghitung modal awal sedangkan bisnis pengadaan masker yang Terdakwa jalankan macet sehingga tidak ada keuntungan yang bisa dihasilkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Asli akta pernyataan Nomor 02.- yang dibuat dihadapan Notaris WAHBAH LATIF, S.H tentang pernyataan DESI RESKI GUNARI tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerjasama antara WAHYU MAULANA dengan DESI RESKY GUNARI penanaman modal usaha pengadaan masker 3M tipe 8210 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerjasama antara AHMAD NUR SALEH dengan DESI RESKY GUNARI penanaman modal usaha sebesar Rp.195.000.000 pengadaan masker 3M tipe 8210
- Hasil cetak rekening koran Bank BCA No. Rek 1580661927 an RAHMATANG periode bulan Juni s/d Juli 2020; .
- Hasil cetak rekening koran Bank BCA No. Rek 7325393181 an ASRUL periode bulan Juni s/d Juli 2020.
- Kwitansi penerimaan uang dari pak WAHYU MAULANA kepada Desi sejumlah Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian masker 3M tipe 8210 sebanyak 290 box ditandatangani Desy Resky Gunari di atas materai 6000 tanggal 29 Juli 2020 yang disaksikan oleh Sdr. EDY SUSANTO;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) masker 3M type 8210 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 4 Agustus 2020
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) masker 3M type 8210 yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas materai 6000 oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 4 Agustus 2020:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ASRUL diterima oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 10 Agustus 2020;
- Hasil cetak rekening koran Bank BRI No. Rek 005001002765568 an. RAHMATANG periode bulan Juli 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyampaikan kepada saksi korban menyampaikan kepada korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul bila ada tender masker 8210 sebanyak 3000 (tiga ribu) masker dari RS. Wahidin Sudiro Husodo dengan keuntungan yang sama yaitu 30% dan dibayarkan tiap 10 hari sejak modal dimasukkan, namun bukan berupa masker yang di masukkan tetapi modal berupa uang nanti terdakwa yang membeli maskernya.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul kemudian berminat dan menyerahkan uang kepada terdakwa baik melalui transfer maupun secara tunai yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menyerahkan uang kepada terdakwa dan sudah lewat dari 10 hari sejak modal dimasukkan, terdakwa belum melakukan pembayaran atau belum ada keuntungan yang diserahkan sesuai dengan janji terdakwa kepada korban. Selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul meminta uangnya untuk dikembalikan dan terdakwa menyampaikan bila uang pembayaran masker belum dicairkan oleh pembayar yang posisinya sekarang ada di Jakarta dan menyuruh korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul untuk bersabar. Namun sampai sekarang uang korban belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan suatu barang, membuat piutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESI RESKI GUNARI** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud “dengan sengaja” artinya dikehendaki dan diketahui (opzet willens en weten) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:



1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan Petunjuk serta dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :

Bahwa terdakwa telah menyampaikan kepada saksi korban menyampaikan kepada korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul bila ada tender masker 8210 sebanyak 3000 (tiga ribu) masker dari RS. Wahidin Sudiro Husodo dengan keuntungan yang sama yaitu 30% dan dibayarkan tiap 10 hari sejak modal dimasukkan, namun bukan berupa masker yang di masukkan tetapi modal berupa uang nanti terdakwa yang membeli maskernya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul kemudian berminat dan menyerahkan uang kepada terdakwa baik melalui transfer maupun secara tunai yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa setelah korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menyerahkan uang kepada terdakwa dan sudah lewat dari 10 hari sejak modal dimasukkan, terdakwa belum melakukan pembayaran atau belum ada keuntungan yang diserahkan sesuai dengan janji terdakwa kepada korban. Selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul meminta uangnya untuk dikembalikan dan terdakwa menyampaikan bila uang pembayaran masker belum dicairkan oleh pembayar yang posisinya sekarang ada di Jakarta dan menyuruh korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul untuk bersabar. Namun sampai sekarang uang korban belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan suatu barang, membuat piutang ataupun menghapuskan piutang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan Petunjuk serta dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :



Menimbang, bahwa sekitar bulan maret tahun 2020, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul disampaikan oleh teman korban an. Carlos yang beralamat di pare-pare yang menyampaikan bila ada pengadaan tender masker oleh terdakwa. Selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menghubungi terdakwa lewat telpon dan dalam pembicaraan tersebut, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menyampaikan bila korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul ingin memasukkan masker dan berapa keuntungan yang akan diperoleh, kemudian terdakwa menjawab bila keuntungan yang terdakwa berikan sebesar 30 % tiap 10 hari akan dibayarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul mendatangi rumah terdakwa di Aspol Brimob Pabaeng-paeng Kota Makassar dan bertemu langsung dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul bila ada tender masker 8210 sebanyak 3000 (tiga ribu) masker dari RS. Wahidin Sudiro Husodo dengan keuntungan yang sama yaitu 30% dan dibayarkan tiap 10 hari sejak modal dimasukkan, namun bukan berupa masker yang di masukkan tetapi modal berupa uang nanti terdakwa yang membeli maskernya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul kemudian berminat dan menyerahkan uang kepada terdakwa baik melalui transfer maupun secara tunai yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Penyerahan uang secara transfer melalui rekening Bank BCA No rek. 7325393181 an. Asrul periode bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020 ke rekening tujuan Bank BCA an. Desi Resky gunari sebesar Rp. 322.750.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyerahan uang secara tunai dari korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul kepada terdakwa sebesar Rp. 352.250.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul menyerahkan uang kepada terdakwa dan sudah lewat dari 10 hari sejak modal dimasukkan, terdakwa belum melakukan pembayaran atau belum ada keuntungan yang diserahkan sesuai dengan janji terdakwa kepada korban. Selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul meminta uangnya untuk dikembalikan dan terdakwa menyampaikan bila uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker belum dicairkan oleh pembayar yang posisinya sekarang ada di Jakarta dan menyuruh korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul untuk bersabar.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul sering meminta uangnya untuk dikembali, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban dan kemudian terdakwa menyarankan kepada korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul untuk membuat surat pernyataan di depan Notaris Wahbah Latif, SH dengan kesepakatan/berjanji akan mengembalikan uang milik korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul pada tanggal 15 Oktober 2020 atau paling lambat akhir bulan Oktober 2020. Setelah membuat surat pernyataan di depan Notaris Wahbah Latif, SH dan telah lewat dari tanggal yang disepakati, terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Wahbah Latif, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Salim Bin Nante, S.Km Alias Salim yang merupakan ASN Rumah Sakit DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang yang menerangkan bila saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pada tahun 2020 sampai sekarang RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar tidak pernah mengadakan atau menganggarkan pembelian masker merek 3M tipe 9501 V+ dan Tipe 8210. Adapun pembelian masker dilakukan melalui aplikasi Ekatalog yang tidak bergantung pada merek tertentu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **DESI RESKI GUNARI** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1673/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Asrul Bin Nawir Alias Asrul mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **DESI RESKI GUNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap Asli akta pernyataan Nomor 02.- yang dibuat dihadapan Notaris WAHBAH LATIF, S.H tentang pernyataan DESI RESKI GUNARI tanggal 11 September 2020;
 - b. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerjasama antara WAHYU MAULANA dengan DESI RESKY GUNARI penanaman modal usaha pengadaan masker 3M tipe 8210 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). tanggal 29 Juli 2020;
 - c. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerjasama antara AHMAD NUR SALEH dengan DESI RESKY GUNARI penanaman modal usaha sebesar Rp.195.000.000 pengadaan masker 3M tipe 8210.
 - d. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) masker 3M type 8210 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 4 Agustus 2020
 - e. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) masker 3M type 8210 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 4 Agustus 2020:
 - f. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ASRUL diterima oleh DESY RESKY GUNARI, tanggal 10 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada ASRUL BIN NAWIR Alias ASRUL.

- g. Hasil cetak rekening koran Bank BCA No. Rek 1580661927 an RAHMATANG periode bulan Juni s/d Juli 2020; .
- h. Hasil cetak rekening koran Bank BCA No. Rek 7325393181 an ASRUL periode bulan Juni s/d Juli 2020.
- i. Kwitansi penerimaan uang dari pak WAHYU MAULANA kepada Desi sejumlah Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian masker 3M tipe 8210 sebanyak 290 box ditandatangani Desy Resky Gunari di atas materai 6000 tanggal 29 Juli 2020 yang disaksikan oleh Sdr. EDY SUSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Hasil cetak rekening koran Bank BRI No. Rek 005001002765568 an. RAHMATANG periode bulan Juli 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., Royke Harold Inkiriwang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.